

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia terus meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak yang kini menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, dengan melihat fakta tersebut pemerintah terus berupaya untuk melakukan reformasi peraturan dan sistem perpajakan demi memberikan kemudahan bagi fiskus ataupun wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban sesuai fungsinya. Reformasi perpajakan sudah dimulai sejak tahun 1983 hingga sekarang, dimana kemudian wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajibannya sendiri. Pemberian kepercayaan ini tentu saja menuntut sikap dan moral wajib pajak untuk bersikap jujur dan adil. Selain itu wajib pajak harus pula memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebab disisi lain undang-undang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penegakan hukum yang berakibat pengenaan sanksi administratif dan pidana kepada wajib pajak apabila ketahuan melanggar ataupun menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Pengenaan pajak tentunya didasarkan pada peraturan dan undang-undang yang sifatnya memaksa dan mengikat, hal ini sesuai dengan pengertian Pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 1. Dalam hal ini pemerintah dan rakyat sama-sama punya keterlibatan yang penting untuk

mewujudkan tercapainya fungsi dan tujuan pemungutan pajak sesuai yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Koperasi pada umumnya seringkali mengalami permasalahan terkait dengan kewajiban perpajakan. Era bisnis yang kini kian meluas di Indonesia pada akhirnya menuntut semua pihak untuk dapat lebih cepat dan tepat dalam menangani siklus keuangan sebagai roda hidup sektor usaha. Sementara di lain pihak, Ditjen Pajak mendapatkan tugas yang tidak kalah penting dari pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Terkait hal tersebut maka tak bisa dipungkiri cepat atau lambat koperasi turut berperan dan menyadari posisinya sebagai wajib pajak serta konsekuen melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketika menjalankan kegiatan usahanya, jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh koperasi sangat tergantung dengan jenis usaha yang dilakukan. Jelas sangat berbeda antara koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan koperasi yang bergerak di bidang hasil perkebunan/pertanian. Pengurus koperasi harus pandai-pandai mengidentifikasi jenis penghasilan yang diterima koperasi agar tidak salah dalam pengenaan pajak penghasilan atasnya, sebab pada dasarnya semua penghasilan yang diterima koperasi adalah objek pajak penghasilan (PPh), kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pasal 4 ayat (3) UU No 7/1983 jo UU No 36/2008 tentang PPh), dan atas itu semua wajib dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 7/1983 Jo UU No 36/2008 tentang PPh terdapat 19 jenis penghasilan dalam nama dan bentuk apapun yang menjadi objek

Pajak Penghasilan. Dalam kaitannya dengan koperasi, semua jenis penghasilan yang dapat diterima oleh koperasi, dapat penulis sederhanakan menjadi dua kelompok saja, yaitu, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, contoh dalam hal koperasi melakukan penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain, yang atas penjualan tersebut menjadi sumber penghasilan dan pendapatan bunga, fee, komisi, dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit pinjaman, tidak termasuk pembayaran pokok kredit/pinjaman. Hal ini berlaku untuk jenis koperasi simpan pinjam.

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ditegaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam pasal 2 ayat 1(b) Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan salah satu subjek pajak adalah badan, dan Koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Sisa hasil usaha (SHU) merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang ada pada sektor koperasi. Pengertian SHU sendiri menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Menurut UU No. 25/1992 Pasal 5 Ayat 1 “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”. Oleh karena itu, ketika SHU yang hendak dibagikan tersedia, maka pengurus koperasi harus melakukan pemotongan sebelum dibagikan dan menerbitkan bukti pemotongan Pajak kepada para anggota yang telah dipotong SHU-nya. Disebutkan pula dalam pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-111/PMK.03/2010 bahwa koperasi harus melaporkan transaksi pemotongan tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan pemotongan dan menyetorkan ke kas negara, paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak dilakukan pemotongan berakhir.

Didalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dan sosial 5%, dan pembangunan lingkungan

5%, akan tetapi tidak semua komponen diatas harus diadopsi dalam pembagian SHU. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota. Sehubungan dengan hal diatas penulis akan memaparkan proses – proses penghitungan dan penyetoran SHU koperasi dalam Tugas Akhir penulis yang berjudul “ Tinjauan Tata Cara Penghitungan dan Penyetoran Pajak Atas SHU Koperasi Karyawan Artha STIESIA Surabaya ”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Studi lapang ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penghitungan dan penyetoran pajak atas SHU Koperasi Karyawan Artha STIESIA Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1. Manfaat teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu perpajakan, minimal memperkaya inventaris hasil-hasil penulisan dibidang perpajakan, khususnya dibidang administrasi perpajakan.
2. Manfaat akademis, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta bisa menjadi bahan informasi bagi kalangan akademisi yang ingin menulis tentang objek yang sama.
3. Manfaat praktis, penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi Koperasi Karyawan Artha STIESIA Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Pada bagian ini penulis akan memaparkan keluasan cakupan penulisan. Keluasan cakupan penulisan dapat dilakukan dengan membatasi banyaknya materi yang akan dikaji serta objek dan subjek dari tema yang penulis paparkan.

Sesuai dengan tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan hanya meliputi Tata Cara Penghitungan dan Penyetoran Pajak atas SHU Koperasi dan Undang-undang yang berkaitan dengan koperasi dan mekanisme pelaksanaannya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang harus dilakukan guna mencapai tujuan penulisan. Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu, wawancara dan observasi dan dokumenter. Wawancara merupakan sebuah pertukaran informasi antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Dalam hal ini pewawancara menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pewawancara yang tujuannya untuk mendapatkan informasi dari narasumber/informan untuk keperluan proses pengambilan kebijakan. Observasi sendiri adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Sedangkan Dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen resmi milik koperasi yaitu laporan keuangan koperasi yang terdiri neraca, perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan usaha simpan pinjam koperasi, laporan SHU dan beberapa dokumen resmi pendukung lainnya.